

PATH

MAGAZINE OF ALSA LC UNHAS

VOL. XXI

PROF. DR. HAMZAH HALIM, S.H., M.H., M.A.P.

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNHAS

Assalamualaikum Wr. Wb. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam kebajikan bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan berkah, nikmat, dan hidayah-Nya, sehingga kita dapat menikmati karunia dan seluruh alam semesta-Nya.

Sholawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti saat ini.

Pembaca yang budiman, tak terasa PATH: Magazine of ALSA LC Unhas yang sama-sama kita banggakan ini telah terbit sampai Vol. XXI dan telah memberikan informasi serta kontribusi positif dan inovatif dalam pengetahuan dan pemecahan masalah dalam masyarakat sebagai bagian dari pendidikan dan pemberdayaan Anggota ALSA LC Unhas. Kami memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada pengurus ALSA LC Unhas dan selamat yang setinggi-tingginya atas terbitnya PATH Vol. XXI yang bertemakan "Dreams Sold, Lives Stolen: Human Trafficking Schemes Through Fake Job Offers for Indonesian Workers". Media *magazine* ini telah memberikan banyak informasi yang menarik seputar isu hukum terkini serta media informasi eksistensi ALSA LC Unhas dalam berbagai kisah, pengalaman, dan pengetahuan kepada masyarakat. Semoga informasi yang tersaji dapat dapat berguna bermanfaat bagi pembaca dan informasi yang didapatkan dapat diimplementasikan untuk kehidupan yang lebih baik lagi. Harapan kami, semoga ALSA LC Unhas dapat mengulas isu yang lebih menarik, dan menyajikan hal positif yang memberikan manfaat serta mengedukasi semua kalangan.

Selamat membaca!

Wassalamualaikum Wr. Wb,
Om Shanti Shanti Shanti Om,
Namo Buddhaya,
Salam Kebajikan.

AMALIYAH, S.H., M.H.

PEMBINA ALSA LC UNHAS

Assalamualaikum Wr. Wb, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan Salam Kebajikan bagi kita semua. Puji Syukur kita panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, berkat, dan hidayah-Nya sehingga PATH: Magazine of ALSA LC Unhas, Vol. XXI dapat diterbitkan.

PATH merupakan majalah ALSA LC Unhas yang terbit secara berkala dan menjadi media informasi yang aktual dan terkini terkait isu-isu hukum di Indonesia. Edisi kali ini mengangkat tema mengenai "Dreams Sold, Lives Stolen: Human Trafficking Schemes Through Fake Job Offers for Indonesian Workers".

Tema ini berfokus pada isu hukum yang selalu muncul setiap tahunnya. Perdagangan orang yang dilakukan lewat modus penipuan di media sosial memunculkan keresahan publik apalagi di era digital ini. Lewat majalah ini, saya berharap publik bisa aware dengan lowongan pekerjaan yang muncul di berbagai platform.

Apresiasi dan terima kasih saya ucapkan kepada serta Pengurus ALSA LC Unhas periode 2024/2025 atas kerjasamanya.

Terkhusus kepada para pimpinan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang senantiasa mendukung kegiatan kemahasiswaan. Kritik dan saran para pembaca senantiasa kami harapkan agar dapat menghasilkan ide yang lebih kreatif dan inovatif dalam memberikan solusi terhadap permasalahan hukum yang terjadi.

Wassalamualaikum Wr. Wb,
Om Shanti Shanti Shanti Om,
Namo Buddhaya,
Salam Kebajikan.

Together We Thrive,
In Synergy We Rise.

ALSA,
Always be One!



ANDI AHMAD NADHIF BAU DJEMMA

DIRECTOR OF ALSA LC UNHAS 2024/2025

Assalamualaikum Wr. Wb, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan Salam Kebajikan bagi kita semua. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan dan hidayah-Nya, sehingga atas izin-Nya kami dapat menerbitkan Majalah PATH Vol. XXI: Magazine of ALSA LC Unhas, tak lupa pula shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri teladan serta membawa kita dari zaman yang gelap menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini.



PATH: Magazine of ALSA LC Unhas Vol. XXI merupakan majalah yang disusun guna menjadi sarana informasi dan diharapkan mampu menambah pengetahuan bagi para pembaca. Adapun tema dari magazine yang kali ini diangkat "Dreams Sold, Lives Stolen: Human Trafficking Schemes Through Fake Job Offers for Indonesian Workers". Isu yang diangkat kali ini begitu *relatable* dengan fenomena yang terjadi di masyarakat saat ini. Besar harapan kami melalui media magazine ini bahwa ALSA LC Unhas dapat memberikan edukasi serta memantik *awareness* para pembaca terhadap isu *human trafficking*. Untuk itu, apresiasi yang setinggi-tingginya saya ucapkan kepada seluruh *teamwork* yang telah menuangkan ide, pikiran, tenaga, dan waktunya dalam proses penyusunan hingga penerbitan PATH Vol. XXI. Besar harapan kami bahwa magazine kali ini dapat menjadi bacaan yang bermanfaat bagi para pembaca. Terima kasih. Selamat membaca!

Wassalamualaikum Wr. Wb,
Om Shanti Shanti Shanti Om,
Namo Buddhaya,
Salam Kebajikan.

Together We Thrive,
In Synergy We Rise.

ALSA,
Always be One!

DZAKWAN AMAR WARTABONE

PROJECT OFFICER PATH VOL. XXI

Assalamualaikum Wr. Wb, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan Salam Kebajikan bagi kita semua. Segala puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kita kesempatan atas terbitnya PATH Vol. XXI: Magazine of ALSA LC Unhas dengan tema "Dreams Sold, Lives Stolen: Human Trafficking Schemes Through Fake Job Offers for Indonesian Workers" yang kali ini hadir untuk menjadi wadah informasi mengenai isu *human trafficking* sekaligus sebagai sarana untuk menuangkan kreativitas dalam membuat suatu karya yang dapat bermanfaat bagi masyarakat.

Saya selaku Project Officer mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada *teamwork* yang telah giat menganalisis isu hukum terutama terkait isu *human trafficking*, menyusun naskah berita, mengatur komposisi *layout*, serta mengumpulkan dana demi merealisasikan PATH Vol. XXI ini. Terima kasih juga saya sampaikan kepada kakak-kakak yang telah menjadi Steering Committee atas saran, masukan, serta bimbingannya dalam mengarahkan *teamwork* ini agar menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Besar harapan saya agar PATH kali ini dapat fokus membahas isu hukum terkini yang banyak menimbulkan berbagai tanggapan dari masyarakat serta dapat dibaca oleh semua kalangan agar informasi yang telah dikaji dan termuat di dalamnya dapat tersampaikan dan bermanfaat sehingga para pembaca dapat memperoleh tambahan ilmu mengenai sindikat *human trafficking*. Terima kasih dan selamat membaca.

Wassalamualaikum Wr. Wb,
Om Shanti Shanti Shanti Om,
Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.

Together We Thrive,
In Synergy We Rise.

ALSA,
Always be One!





Nayla Nurhanifah
Manager TIM Department



Dzakwan Amar Wartabone
Project Officer of PATH Vol.XXI



Aidil Fathur Rahman
Head of Layouter



Hilma Maulidah
Layouter



Muhammad Yusuf Aditya D.
Layouter



Helen Tina Barus
Fundraising



Kayla Aura Ramadhani
Head of Fundraising



Aura Meisyah Putri
Head Of Reporter



Andi Rahadatul Aisyah
Reporter



Naurah Fachriyah
Reporter



Abyan Fauzan Putra Bumi
Reporter



Muh Rifay
Reporter



M. Bintang Imam D.
Reporter




Nurul Annisa Azzahra
Editor



Nur Autia Nadjwa
Editor



Autia Insani Azis
Editor



Elysia Zalikhah Benz
Head of Editor



Adinda Murti Ramadhani
Editor



Andi Isnaeni Mamara Uleng
Editor

TABLE OF CONTENTS

SEKAPUR SIRIH

01

OUR TEAM

05

TABLE OF CONTENTS

07

RUBRIK UTAMA

17

WAWANCARA KHUSUS

21

LEGAL OPINION

LOCAL BOARD

25

31

ALSA ACTIVITY

WHAT DID THEY SAY

35

THE UNTOLD STORY

39

MOVIE REVIEW

41

HISMHIM

45

QUOTES

46
GA'DE ALSA

GA'DE ALSA

COMING SOON NMCC

47
NMCC MAXXVI

TABLE OF CONTENTS

08



LOWONGAN KERJA BERUJUNG MAUT

Lowongan kerja terus saja menjadi permasalahan yang hadir di setiap tahunnya. Ironisnya, meskipun Indonesia dikenal kaya akan sumber daya alamnya, ketersediaan lapangan kerja yang layak bagi masyarakatnya masih jauh dari kata memadai. Kurangnya lowongan pekerjaan ini menciptakan efek domino di masyarakat. Banyak orang yang terpaksa mengais rezeki hanya untuk sesuap nasi, hingga tidak memedulikan hal-hal dasar, seperti memastikan bahwa lowongan kerja yang tersebar secara daring benar-benar berasal dari sumber resmi, menerima informasi lowongan yang jelas, serta memastikan legalitas perusahaan. Mereka juga kadang terjebak dengan lowongan yang meminta biaya administrasi dan tidak memeriksa informasi yang telah tersebar, seperti ulasan dari pekerja sebelumnya. Kelalaian akan hal-hal tersebut dapat berpotensi menciptakan fenomena yang kerap disebut sebagai *Human Trafficking* atau Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Memasuki era digital, kita setiap hari berhadapan dengan arus informasi yang mengalir begitu cepat. Hanya dengan satu kali "click", berbagai berita dan opini dapat kita akses tanpa ada batas ruang dan waktu, hal ini menuntut kita untuk memiliki kesadaran dalam menggunakan sosial media secara bijak. Namun, sampai saat ini, penyebaran informasi yang tidak tersaring dengan baik atau sering kali disebut dengan "hoax" masih menjadi isu mengkhawatirkan. Informasi-informasi yang beredar secara masif sering kali tidak melalui proses verifikasi lebih lanjut dan berujung membuka ruang bagi penyalahgunaan. Bahkan pada bulan Februari 2025 lalu, dilansir dari Tempo, Direktur Tindak Pidana Perempuan dan Anak dan Pidana Perdagangan Orang, Brigadir Jenderal Nurul Azizah, menyebutkan bahwa tercatat ada sebanyak 699 warga negara Indonesia yang menjadi korban TPPO dengan dalih tawaran pekerjaan melalui sosial media dengan iming-iming gaji sekitar 15 juta rupiah per bulan. Angka tersebut bukanlah angka yang kecil, terutama jika kita melihat pada probabilitas bahwa kemungkinan masih ada korban yang belum diketahui keberadaannya dan tidak tercatat dalam data yang ada.

Lantas, apa Tindak Pidana Perdagangan Orang atau yang biasa dikenal sebagai TPPO itu? Sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, "Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi." Secara sederhana, TPPO adalah kejahatan yang memaksa atau menipu orang untuk dijual atau dipakai secara tidak adil seperti kerja paksa/eksploitasi seksual.

Berdasarkan informasi tersebut, cukup ironis jika melihat adanya korban yang mengambil langkah tersebut karena faktor-faktor esensial, seperti faktor ekonomi. Korban cenderung memilih untuk mengambil pekerjaan dengan harapan dapat mengubah kondisi keluarga. Tetapi, ketika sudah hampir selangkah lagi untuk "bekerja" pun, mimpi mereka harus dibuang jauh-jauh karena keserakahan orang-orang tamak.



**REGULASI
SUDAH ADA,
CELAH
HUKUM
MASIH
MENGANGA**

Dari keresahan yang muncul, Indonesia sebenarnya tidak tinggal diam. Sudah ada sejumlah peraturan yang mengatur mengenai masalah TPPO ini. Misalnya, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 menegaskan sanksi bahwa setiap orang yang didapat melakukan kegiatan yang merujuk pada TPPO akan dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama hingga 15 tahun dan pidana denda Rp120 juta, hingga paling banyak Rp600 juta. Selain itu, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia pada Pasal 2 huruf (b) secara khusus menyebutkan bahwa negara wajib untuk memberikan perlindungan kepada pekerja migran Indonesia sebagai bentuk perwujudan asas kesetaraan bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak. Lebih lanjut pada Pasal 29 hingga Pasal 43 diperjelas mengenai jaminan, meliputi jaminan sosial, perlindungan hukum, perlindungan sosial, dan ekonomi serta sanksinya. Diatur juga dalam Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang melarang penyebaran informasi elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materil bagi konsumen dalam transaksi elektronik, termasuk penyebaran iklan lowongan kerja palsu secara online.

Tidak cukup dengan undang-undang, ada pula Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2020-2024, yang menegaskan Gugus Tugas Pusat sebagai lembaga yang mengusahakan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di tingkat nasional.

Berbagai regulasi sudah hadir, mencakup upaya preventif maupun represif, dari skala nasional sampai yang mengatur secara internasional. Kemudian muncul pertanyaan yang sampai sekarang masih menjadi pertanyaan banyak orang, mengapa dalam realitanya masih ada celah terhadap tindak pidana perdagangan orang tersebut? Apakah karena huruf-huruf yang tertulis di atas kertas atau undang-undang itu belum mencakup seluruh kemungkinan kejahatan yang ada? Ataukah ketidakmampuan aparat penegak hukum dalam mencegah hal ini terus menerus terjadi?



OUR GOVERNMENT, OUR HERO

Pemerintah Indonesia telah melakukan kolaborasi antar instansi untuk menangani kasus TPPO yang semakin marak setiap tahunnya. Mulai dari Imigrasi, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), hingga Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bergerak serentak untuk melindungi warga Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan keberhasilan pemerintah dalam memulangkan 46 Warga Negara Indonesia (WNI) pada tanggal 20 Februari 2025 dari Myanmar. Bahkan, satu minggu kemudian, tepatnya pada tanggal 28 Februari 2025, sebanyak 84 WNI yang diduga korban TPPO berhasil dipulangkan ke Indonesia.

Sebagai upaya preventif dalam modus operandi TPPO ini, Komdigi telah melakukan beberapa langkah pencegahan, seperti pemberantasan situs-situs yang menawarkan lowongan kerja palsu bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI), pemanfaatan pusat data nasional, hingga sosialisasi melalui seluruh penjuru platform. Selain itu, BP2MI juga melakukan upaya dalam menangani sindikat penempatan ilegal PMI yang terindikasi TPPO dengan melakukan tindakan operasional, kebijakan teknis, hingga koordinasi dengan instansi terkait.

Bahkan untuk membantu menangani masalah ini, Gugus Tugas TPPO Pusat terus bekerja dengan melibatkan 24 kementerian yang selanjutnya dibagi menjadi 6 subgugus tugas. Subgugus-subgugus tersebut memiliki tugas untuk mengkoordinasikan upaya, memberikan advokasi, memantau perkembangan, mengawasi penegakan hukum, hingga melakukan pelaporan dan evaluasi. Selain itu, dibentuk pula Desa Binaan Imigrasi yang tersebar di Indonesia dengan tujuan memberikan edukasi kepada orang-orang di daerah tersebut mengenai bahaya dan ciri-ciri tindak pidana perdagangan orang.

Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah tampaknya mendorong penurunan angka TPPO semakin mengecil. Namun, berdasarkan data dari Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas), sepanjang 2025 terdapat 404 orang yang menjadi korban TPPO dengan total 281 kasus TPPO yang tercatat hingga 15 Juli 2025. Data menunjukkan bahkan dari banyaknya upaya yang dilakukan oleh pemerintah, hasil yang didapatkan semakin memperjelas bahwa masih ada ketidakhadiran suatu elemen sehingga angka tersebut terus meningkat. Belum lagi TPPO yang terencana sering kali menimbulkan dugaan keterlibatan oknum-oknum dalam pemerintahan.



BE WISE,



BE PROTECTED

Faktor ekonomi bukan menjadi satu-satunya pemicu peningkatan angka korban TPPO. Hidup di era globalisasi yang tidak lepas dari teknologi melahirkan bentuk TPPO baru. Disebutkan bahwa pola baru tersebut berbentuk *online scams*. Pola ini memaksa korban untuk mencari korban lain, sehingga mereka masuk ke dalam kategori pelaku karena turut melakukan perekrutan. Ironisnya, beberapa kasus menunjukkan bahwa korban kerap kali memiliki latar belakang pendidikan tinggi, yang kemudian direkrut melalui platform profesional, seperti LinkedIn.

Jauhkan diri dari segala tindak pidana perdagangan orang dengan beberapa upaya berikut:

1. Untuk terhindar dari TPPO, jangan mudah untuk memercayai siapapun selain diri sendiri. Bahkan jika itu adalah keluarga, pastikan untuk selalu *double check* terhadap informasi yang diterima, karena pelaku biasanya adalah orang terdekat.
2. Jangan sekali-kali menyerahkan dokumen pribadi kepada orang lain. Entah itu paspor, KTP, maupun ijazah. Sebab dokumen-dokumen tersebut cenderung digunakan sebagai alat untuk menahan korban agar tidak dapat melarikan diri. Apabila telah menerima lowongan kerja tersebut, selalu berkabar dan berkomunikasi dengan keluarga maupun teman terkait kondisi terkini. Bahkan kehadiran keluarga maupun pemerintah tidak bisa memastikan bahwa diri aman dari segala tindak kriminal. Percayalah pada diri sendiri untuk tetap waspada dan berhati-hati. Jangan sampai angka korban TPPO semakin meningkat setiap harinya. Sebarkan edukasi, perhatikan sekitar, *stay safe!*



ABDI WIDODO SUBAGIO, S.SI.

KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I



2. Sejauh mana efektivitas regulasi pemerintah, khususnya UU No. 21 Tahun 2007, dalam mencegah TPPO? Apakah masih ada celah hukum atau regulasi yang sering disalahgunakan oleh pelaku?

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 sudah mengatur secara rinci tentang tindak pidana perdagangan orang, termasuk mekanisme perekrutan dan penempatan. Dari sisi regulasi, aturan ini cukup efektif dan lengkap. Namun, masalah utamanya bukan pada kelemahan regulasi, melainkan kurangnya kepatuhan dan implementasi di lapangan. Para pelaku tidak mengikuti aturan yang ada, sehingga kasus masih sering terjadi. Regulasi bersifat dinamis, artinya bisa diamandemen sesuai perkembangan modus sindikat. Untuk saat ini, aturan sudah cukup baik, tetapi keberhasilan bergantung pada komitmen dan koordinasi antar-instansi. Jadi, tantangan terbesar ada pada integritas dan konsistensi pelaksanaan hukum,

1. Apa faktor utama yang membuat praktik *human trafficking* berkedok lowongan kerja masih marak, serta apakah ada pola atau tren baru yang digunakan sindikat, misalnya berpura-pura sebagai wisatawan?

Faktor utama yang membuat praktik *human trafficking* berkedok lowongan kerja masih marak adalah kurangnya kesempatan kerja dalam negeri, serta kondisi kemiskinan yang mendorong orang mencari peluang di luar negeri. Oknum yang menawarkan janji pekerjaan dengan gaji tinggi dan proses yang seolah-olah mudah, padahal penuh risiko. Selain faktor ekonomi, ada juga kurangnya edukasi mengenai prosedur resmi penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Banyak korban tergiur oleh tawaran instan tanpa memahami prosedur legal. Terkait modus, sindikat kini semakin sistematis dan bervariasi, salah satunya berpura-pura sebagai wisatawan atau kunjungan keluarga untuk mengelabui petugas. Modus ini sering digunakan karena di kawasan ASEAN tidak memerlukan visa, sehingga lebih mudah meloloskan korban.

3. Bagaimana Prosedur Imigrasi dalam mengidentifikasi dokumen perjalanan yang sah tetapi mencurigakan, serta indikator apa yang digunakan petugas ketika mewawancara calon PMI?

Dalam penerbitan paspor, imigrasi menerapkan prosedur ketat, antara lain memeriksa dokumen wajib (KTP, KK, Akta Lahir, dokumen pribadi lain) serta wawancara. Jika paspor sudah terbit, berarti syarat administratif terpenuhi. Namun, potensi human trafficking tidak hanya bergantung pada kelengkapan dokumen. Oleh karena itu, petugas melakukan *profiling* saat wawancara, misalnya dengan menanyakan motif keberangkatan, tujuan kerja, atau pihak yang dituju di luar negeri. Indikator mencurigakan biasanya terlihat dari:

- Jawaban calon PMI yang tidak konsisten atau ragu-ragu.
- Usia yang terlalu muda dan rentan menjadi korban.
- Tujuan keberangkatan yang tidak jelas atau tidak masuk akal.
- Petugas dilatih untuk menggunakan intuisi dan pengalaman wawancara agar dapat mendeteksi potensi korban meski dokumennya tampak sah.

5. Apa rekomendasi utama untuk memperkuat perlindungan dan penegakan hukum dalam memutus rantai TPPO, serta pesan singkat bagi para pemuda yang ingin bekerja ke luar negeri?

Untuk memutus rantai TPPO kita harus memperkuat edukasi masyarakat sejak tingkat desa. Masyarakat perlu memahami bahwa prosedur resmi bukan sekadar syarat administratif, melainkan mekanisme perlindungan hukum. Selain itu, pemerintah sudah memberikan kemudahan prosedural, seperti paspor 24 halaman gratis untuk PMI pertama kali. Tujuannya agar calon PMI lebih memilih jalur resmi dibandingkan tergiur jalan pintas. Imigrasi juga menekankan bahwa pencegahan lebih efektif dibanding penindakan. Jika masyarakat sudah paham sejak awal, peluang sindikat untuk merekrut akan semakin kecil.

“Jika ingin bekerja ke luar negeri, ikutilah prosedur resmi. Prosedur itu dibuat bukan untuk mempersulit, tetapi untuk melindungi. Dengan mengikuti prosedur, hak dan keselamatan Anda sebagai pekerja migran

DR. TRI FENNY WIDAYANTI, S.H., M.H.

DOSEN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN



2. Apa tantangan terbesar yang dihadapi dalam melindungi calon dan pekerja migran dari risiko perdagangan manusia melalui modus lowongan kerja palsu? Sejauh mana upaya edukasi efektif dalam mengurangi kerentanan mereka terhadap praktik *trafficking*?

Tantangan terbesarnya mencakup kerentanan ekonomi dan sosial calon pekerja yang mendorong mereka memilih jalur nonprosedural, modus perekruitmen ilegal yang makin canggih dan sulit diungkap, lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku, serta normalisasi praktik ilegal dan rendahnya kesadaran risiko. Edukasi dan sosialisasi efektif meningkatkan kewaspadaan serta menurunkan kerentanan calon TKI terhadap *trafficking* jika dilakukan secara menyeluruh, berkelanjutan, dan terarah melalui komunitas atau media sosial. Namun, efektivitasnya terbatas oleh cakupan yang belum merata, keterbatasan penyuluhan, serta daya tarik agen ilegal. Dukungan kebijakan yang mempermudah prosedur legal sangat penting untuk mengoptimalkan perlindungan dan dampak edukasi.

1. Apa faktor utama yang membuat praktik *human trafficking* berkedok lowongan kerja bagi TKI masih marak terjadi hingga saat ini?

Faktor utamanya diakibatkan oleh tingginya permintaan TKI ke berbagai negara, yang memicu pelaku kejahatan menawarkan jalur ilegal atau tidak resmi. Kemudian faktor kemiskinan dan pendidikan rendah di Indonesia membuat masyarakat rentan tergiur iming-iming pekerjaan dengan persyaratan mudah dan upah besar. Penipuan oleh agen atau calo yang memberikan janji palsu, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di negara asal maupun tujuan, serta ketimpangan ekonomi regional dan kesenjangan peluang pekerjaan juga menjadi faktor maraknya *human trafficking* berkedok lowongan kerja bagi TKI.

3. Apa saja kelemahan utama dalam sistem pelindungan hukum dan regulasi ketenagakerjaan sehingga *trafficking* tetap marak?

Kelemahan utama dalam sistem pelindungan hukum dominasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) berorientasi bisnis sehingga perlindungan pekerja terabaikan. Selain itu, pengawasan dan koordinasi instansi pusat dan daerah yang lemah, sanksi pidana perekruitmen ilegal yang tidak tegas, transparansi biaya dan prosedur rendah, kondisi SDM dan infrastruktur pelayanan kurang memadai, serta proses administrasi legalisasi yang rumit dan mahal membuat calon migran memilih jalur ilegal.

4. Apa faktor utama peristiwa ini marak terjadi secara berulang dan kelemahan dari regulasi tersebut?

Faktor utamanya, yakni regulasi dan sistem pengawasan yang belum maksimal serta berorientasi keuntungan. Kemudian persoalan di tingkat dalam negeri (pra penempatan), sejak proses perekrutan di daerah dilakukan asal-asalan tanpa pelatihan memadai dan jeratan utang. Prosedur legal yang rumit, penegakan hukum yang tidak optimal, serta minimnya informasi dan pendampingan calon TKI juga menjadi faktor dalam peristiwa ini. Kelemahan regulasi yang membuat masalah ini berulang, yaitu regulasi yang masih fragmentaris, koordinasi instansi yang lemah, langkah preventif yang kurang menyeluruh, dan sanksi yang tidak cukup tegas sehingga tidak menimbulkan efek jera.

5. Apa saja sistem dan regulasi terkait ketenagakerjaan yang berlaku baik untuk pekerja Indonesia maupun TKI di luar negeri?

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2025;
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2025;
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2025;
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2025;
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 (berlaku untuk 2025); dan
- Regulasi Khusus untuk TKI oleh BP2MI (Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia).

8. Apa rekomendasi utama yang kalian berikan untuk memperkuat sistem perlindungan dan penegakan hukum agar dapat memutus rantai *human trafficking* yang memanfaatkan lowongan kerja palsu?

Rekomendasi utama mencakup pembentukan sistem pencegahan dini terintegrasi dengan data calon TKI, penguatan pengawasan dan administrasi lintas instansi, penegakan hukum dan pemberian sanksi yang tegas, pemanfaatan teknologi pemantauan dan perlindungan, peningkatan edukasi masyarakat, serta penguatan kerja sama internasional untuk benar-benar memutus rantai trafficking lintas negara.

6. Apakah perjanjian tersebut mengikat kedua belah negara atau subjek perorangan saja?

Perjanjian bilateral di bidang ketenagakerjaan mengikat negara pengirim dan penerima TKI, biasanya dalam bentuk MoU yang memiliki kekuatan hukum. Perjanjian ini mengatur hak, kewajiban, serta mekanisme perlindungan, penempatan, dan penyelesaian sengketa pekerja migran. Selain itu, kontrak kerja antara PMI dan pemberi kerja juga bersifat mengikat secara hukum dan pelanggarannya dapat menimbulkan sanksi atau pemutusan hubungan kerja sesuai aturan yang berlaku.

7. Bagaimana implementasi hukum perjanjian tersebut ketika terjadi suatu pelanggaran?

Implementasi hukum perjanjian bilateral dilakukan melalui mekanisme pengaduan, mediasi, dan penegakan hukum bersama antara kedua negara, dengan dukungan perlindungan dan pemulangan TKI oleh pemerintah Indonesia. Langkah-langkahnya meliputi pengaduan dan mediasi oleh TKI atau perwakilan RI di negara tujuan; jika mediasi gagal, kasus dibawa ke proses hukum sesuai hukum setempat dengan koordinasi pemerintah Indonesia; penegakan hukum dan sanksi diberikan pada pelanggar; serta pemerintah Indonesia memfasilitasi perlindungan sosial dan reintegrasi bagi korban. Meski mekanisme sudah ada, kendala seperti lambatnya proses hukum, perbedaan sistem hukum, dan keterbatasan kapasitas perwakilan RI masih menghambat pelaksanaan yang optimal.

MUH. FADLY MUTHALIB, S.H.

Alumni of ALSA LC Unhas

Menggali Tantangan dan Solusi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Era Digital



Mendapatkan pekerjaan yang layak merupakan salah satu hak yang diamanatkan di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Namun, kenyataannya menunjukkan bahwa hak ini masih jauh dari kata memadai. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa jumlah pengangguran terbuka di Indonesia pada Februari 2025 mencapai 7,28 juta orang atau dapat diartikan terdapat lima orang penganggur dari 100 orang angkatan kerja. Angka ini mencerminkan tingkat pengangguran di Indonesia masih sangat tinggi. Salah satu tren yang berkembang saat ini di masyarakat adalah peningkatan jumlah masyarakat Indonesia yang memilih untuk bekerja di luar negeri demi mendapatkan pekerjaan yang layak dan berpenghasilan lebih baik.

Menurut data Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KPPMI), pada periode Januari hingga Juli 2025 tercatat sebanyak 157.865 orang telah tersimpan berbagai bahaya yang mengintai.

Banyak pekerja migran berpotensi menghadapi risiko eksplorasi, diskriminasi, kekerasan fisik maupun psikologis, hingga praktik perdagangan orang yang kerap berawal dari tawaran kerja palsu.

Risiko ini diperparah oleh keterbatasan literasi hukum, lemahnya akses informasi, dan kurangnya perlindungan hukum yang efektif bagi pekerja di negara tujuan. Faktanya, Pemerintah Indonesia berhasil memulangkan 554 WNI korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang terjebak dalam penipuan daring di Myanmar. Kasus inimenegaskan pentingnya kesadaran masyarakat terhadap potensi bahaya penipuan pekerjaan di platform digital yang dapat mengarah pada eksplorasi dan perdagangan manusia. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum di Indonesia mengenai pelindungan bagi pekerja migran Indonesia serta menelaah upaya pemerintah dalam melakukan penyaringan terhadap praktik penipuan lowongan pekerjaan pada platform digital yang berujung pada perdagangan orang.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU P2MI) yang mengatur bahwa "Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia". PMI memainkan peran penting dalam kontribusi devisa negara, yang dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok. Pertama, PMI Prosedural (PMI-P), yang merupakan warga negara Indonesia (WNI) yang menjalani seluruh prosedur penempatan tenaga kerja migran sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kedua, PMI Non-Prosedural (PMI-NP), yakni WNI yang bekerja di luar negeri tanpa melalui jalur yang sah, seperti pemalsuan dokumen, manipulasi data calon pekerja, ketidaksesuaian dokumen, serta pengabaian terhadap prosedur dan mekanisme penempatan yang diatur oleh undang-undang.

Dalam UU P2MI tidak mengatur jelas terkait PMI-P dan PMI-NP sehingga ini menjadi celah hukum karena PMI-NP seringkali dipekerjakan dalam kondisi kerja yang kurang layak dibandingkan dengan PMI-P. Banyak PMI-NP cenderung mempertahankan pekerjaan yang diberikan oleh pemberi kerja yang sering kali mengeksplorasi mereka untuk menghindari jeratan hukum, karena pemberi kerja tahu status pekerja tersebut. Ketika kasus tersebut dianggap sebagai penyelundupan, maka hal ini akan dianggap sebagai pelanggaran kebijakan imigrasi, yang memberi dampak hukum lebih berat bagi pekerja migran. Hal ini berbeda jika kasus tersebut dikategorikan sebagai perdagangan orang, di mana korban perdagangan orang mendapatkan perlindungan dan simpati, sementara yang dianggap sebagai penyelundupan lebih rentan terhadap hukuman yang lebih berat.


Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingginya minat masyarakat untuk memilih jalur PMI-NP. Faktor-faktor tersebut seperti rendahnya tingkat pendidikan yang menghambat pemahaman tentang prosedur yang benar, terbatasnya kesempatan kerja di dalam negeri yang mendorong pencarian alternatif di luar negeri, tingginya tingkat kemiskinan yang memaksa individu untuk mencari peluang pekerjaan dengan imbalan yang lebih besar. Selain itu, bujuk rayu dan janji-janji manis mengenai gaji yang tinggi dengan proses yang lebih mudah dan cepat menjadi faktor pendorong utama.

Posisi sebagai PMI-NP meletakkan mereka sebagai pekerja migran ilegal. Stigma ilegal menjadikan posisi mereka sangat mudah pelanggaran hak-hak mereka, atau kehilangan hak karena mereka disamakan dengan pelaku kriminal lainnya dimata aparat hukum. Padahal dalam International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan International "Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families" (Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya) menegaskan di bagian pembukanya bahwa keadaan non-prosedural bukan merupakan alasan untuk menghilangkan atau merampas hak mereka sebagai pekerja seperti mendapat upah dan memperoleh keamanan.

Pelindungan PMI sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dibagi menjadi tiga tahap, yaitu pelindungan sebelum, selama, dan setelah bekerja. Namun, ketentuan tersebut pada dasarnya hanya untuk PMI-P. Padahal, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, PMI-NP merupakan kelompok yang paling rentan terhadap berbagai risiko. Ketiadaan pengaturan khusus mengenai pelindungan bagi PMI-NP menimbulkan ketidakjelasan dalam mekanisme penanganan PMI-NP. Seharusnya, pemerintah memberikan perlindungan yang setara kepada PMI-NP sebagaimana yang diterima oleh PMI-P, agar prinsip keadilan dan kesetaraan dapat terwujud. Menurut Beth Lyon dalam tulisan Riri Anggriani, hukum HAM internasional juga menjamin hak bagi pekerja migran tidak berdokumen dalam hal ini PMI-NP. Terdapat tiga prinsip utama perlindungan, yaitu: (1) persamaan perlakuan dalam hukum ketenagakerjaan tanpa memandang status keimigrasian; (2) hak atas pemulihan dan hak-hak pekerja yang tetap harus diberikan secara setara; serta (3) perlindungan tambahan bagi pekerja tak berdokumen karena kerentanan yang mereka alami.

Contoh regulasi negara lain, Directive 2009/52/EC of the European Parliament and of the Council. Ketentuan tersebut mengatur sanksi kepada pemberi kerja yang mempekerjakan pekerja migran dengan status tidak sah, sedangkan bagi pekerja migran yang tidak berdokumen tetap dapat memperoleh hak-hak ketenagakerjaan. Regulasi ini dapat menjadi contoh bagi Indonesia dalam melindungi pekerja migran khususnya PMI-NP. Beberapa tindakan lainnya seperti mencegah keberangkatan pekerja migran non prosedural dan pengembangan Sistem Komputerisasi Pelayanan Penempatan dan Pelindungan PMI (SISKOP2MI) sebagai platform penyediaan informasi resmi.

Salah satu tantangan terbesar adalah masih maraknya perekrutan PMI secara ilegal yang tersebar melalui media sosial dan informasi dari mulut ke mulut, pelaku biasanya merekrut korban mereka melalui agen perekrutan yang tidak resmi atau ilegal dengan menjanjikan pekerjaan yang menguntungkan bagi calon korban, tetapi informasi yang diberikan seringkali salah. Selain itu, desakan ekonomi seringkali membuat banyak orang terjebak dalam praktik ilegal ini. Oleh karena itu, kerja sama antar instansi terkait sangat diperlukan dalam upaya pencegahan ini terutama di media sosial. Selain itu, untuk mengatasi pemberangkatan secara ilegal pengawasan di titik-titik krusial seperti pelabuhan, bandara, serta perbatasan menjadi sangat krusial agar PMI-NP yang hendak berangkat tanpa prosedur yang jelas dapat dicegat. Pemerintah juga harus lebih masif dalam melakukan sosialisasi mengenai bahaya bekerja atau menerima pekerjaan tidak resmi dan meningkatkan peran kedutaan besar di negara tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia.



Berdasarkan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum di Indonesia mengenai pelindungan PMI yang diatur dalam UU P2MI masih sangat terbatas bagi PMI-NP. Walaupun pemerintah telah melakukan beberapa upaya untuk memastikan prosedur penempatan yang sah dan mencegah perekutan ilegal tapi praktik penipuan lowongan pekerjaan melalui platform digital masih marak, yang sering berujung pada perdagangan orang. Oleh karena itu, mengatasi hal ini pemerintah perlu memperketat pengawasan terhadap agen ilegal, meningkatkan kerjasama antar instansi, serta memperkuat verifikasi lowongan pekerjaan secara digital.

DAFTAR PUSTAKA

Riri Anggriani, 'Perlindungan Hukum Bagi Irregular Migrant Workers Indonesia Di Kawasan Asia Tenggara (Dalam Perspektif Hukum Ham Internasional)' (2017) 32 Yuridika Septi Hariani and Najamuddin Khairur Rijal, 'Strategi Preventif Pemerintah Nusa Tenggara Barat Dalam Mewujudkan Zero Unprocedural PMI' (2023) 3 Hasanuddin Journal of International Affairs. Sri Wiyanti Eddyono, 'Perempuan Pekerja Migran Non-Reguler: Konflik Hukum dalam Pengaturan Perdagangan Orang dan Penyalundupan Orang' (2021) 51 Jurnal Hukum & Pembangunan Yosia Martin and Arthur Josias Simon Runturambi, 'Upaya Pencegahan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non-Prosedural Sebagai Bagian Perdagangan Orang Melalui Pengawasan Keimigrasian' (2024) 9 Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia. Badan Pusat Statistik, 'Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2025' (Badan Pusat Statistik 2025) <<https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/05/05/2432/tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-4-76-persen-rata-rata-upah-buruh--sebesar-3-09-juta-rupiah-.html>> accessed 2 September 2025. Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, '340 Calon Pekerja Migran Berhasil Diselamatkan Dari Sindikat Perdagangan Orang' (bp2mi.go.id2025) <<https://www.bp2mi.go.id/index.php/berita-detail/340-calon-pekerja-migran-berhasil-diselamatkan-dari-sindikat-perdagangan-orang>> accessed 5 September 2025



LOCAL CHAPTER
UNIVERSITAS HASANUDDIN



ASIAN LAW STUDENTS
LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS HASANUDDIN

2024



**ENTS' ASSOCIATION
VERSITAS HASANUDDIN
/2025**

LOCAL BOARD

26

VICE DIRECTOR OF INTERNAL
Aliefwansyah Arman

VICE DIRECTOR OF EXTERNAL
Nofra Hasbiyul Fitrah

BOARD OF DIRECTOR

SECRETARY
Ananda Dzakirah Qatrurada

TREASURER
Hanifa Cahya Ningrum

VICE DIRECTOR OF ACADEMIC DEVELOPMENT
Nur Alya Firdha

DIRECTOR
Andi Ahmad Nadhif Bau Djemima

TIM DEPARTMENT

SECRETARY MANAGER
Muh. Arbyan Rahmat B.

MANAGER
Nayla Nurhanifah

STAFF

Achmad Fathir Athariq, Abdillah Imam Muzaqi, Adrian, Alya Amanda Imrani Adnan, Annisa Fillia Andzani, Alvin Modred Simaremare, Frans Mega Sampe Buto, Gabriela Lambert.

MEMBER

Alsyia Naswa Maharani, Aidil Fathur Rahman, Andi Rahadatul Aisyi, Dzakwan Amar Wartabone, Helen Tina Barus, Hilma Maulidah, Intan Nuraeni Sahab, Kayla Aura Ramadhani, Nabila Amani Aidi, Nurul Annisa Azzahra, Via Anindita.

INTERNAL AFFAIRS DEPARTMENT



STAFF

A. Arayyan Fadilah Pallawa, Achmad Rifqi Athaillah, Andi Najwa Keiza Salsabila, Annisa Faradilah Basri, Davina Nawrah Ghaisani, Fauzan Alfarizi, Kemala Dian Athifah, Muh. Dhean Putra Mahendra, Muhammad Aqib Hamdi Putra, Zabrina Zasbila Putri Utami M.

MEMBER

Alrhegy Fakhira Salsabil Kolang, Andi Rhekeisyra Dwi Andika P., Aqila Nur Rachman, Ariqah Raffiah Rasjid, Aulia Insani Azis, Fanidza Aulia Zavitri Usemahu, M. Farhan Asbach, Muh. Adhyaksa Shah, Muhammad Irsyadul Anam, Muhammad Qadar Khaliq Ramadhan, Nadia Nurul Azizah, Nur Fajriani

HRD DEPARTMENT

STAFF

A. Amalia Alfih, Halilah Aulia Sahril, Irene Paly, Linda Sekar Sari, Muh. Firsya Haikal Rifki S., Muh. Ivan Fadhillah Ananta, Rachma Dewi Anintyas.

MEMBER

A. Nurul Intan, Andi Irawansyah Abdi, Jeviver Dodo Aulia, Muhammad Maulana Galvarinejad, Muhammad Yusuf Aditya Dakhri, Nadine Hillary Parinussa, Najwa Nadirah Az-Zahra, Nayla Azkiah Makarim, Nazwa N. Aulia, Nur Aulia Nadjwa, Nurul Aini Jafar, Nurul Hijrah Syaiful



EXTERNAL AFFAIRS DEPARTMENT



STAFF

Amelia Dwi Putri, Aulia Indah Syafitri, M. Arham Jalal Bando, Nafi Maulana Khairul, Nurul Afifah Muhlis, Rani Fatiha Sari, Siti Nabilah Putri, Tria Roshita Dewi.

MEMBER

Adristi Adya Ahmad, Arijah Desliyyah Ahmad Yani, Aulia Rezkytama Julianti R., Fadhillah Dwi Safridi, Muhammad Aqsha, Muhammad Dzaka An Naufal, Muhammad Rafif Ziyadatullah, Muhammad Rajab Aditya, Najwa Anandha, Nashya Rizky Azzalia, Sakifa Mutiarahany Jassin, Siti Kirana Damayanti.

APR DEPARTMENT

STAFF

Aidah Nur Faizah, Andi Anugrah Dwiansyah, Deny Kurniawan, Habib Yupiterham, Keysha Elyka Isran, Mohamad Daren Al-Haqqi R., Muh. Roilhan Hidayat, Muh. Yusril Jibrin, Muh. Zaky Rabbani.

MEMBER

A. Ainun Salsabilah Az-Zahra, Alya Malikha Tahir, Andi Husnul Nadiah Tamsil, Andi Fatimah Nuraeni R., Andi Muhammad Afzal Rifat, Athaya Najibah Alatas, Aura Melisa Putri, Christofer Oswald T., Muh. Haekal Mawardi, Maqfira Lipung, Salwa Safira Samsul, Stevent Tandungan.



LRC DEPARTMENT



STAFF

Andi Muhammad Fathir Aditya Perdana, Aditya Ardana Saputra, Andi Lhutfiah Mutmainah, Andi Nur Afiah Inayah, Hawainah Amani Faatihah Matahari Kasmi, Maya Dwi Fani, Muhammad Abhiyaksa Zufar Mashuri, St. Nurhaliza Rastach, Ulul Asmiani.

MEMBER

Muh. Rifqi Rahmatullah, Alya Zahra, Andi Annisa Arfanihaya Tenri Yustika, Andi Arsyia Zalsabilah Putri, Andi Fadhil Muhammad, Annisa Arthalia Rezky, Muh. Farhan Putra Pratama, Muh. Rifay, Nabilah Zalsabila, Naysha Sasni, Nur Awalia.

ENGLISH DEPARTMENT

STAFF

Achmad Al-Muhtadee Billah H., Annisa Alfih, Aura Reski, Clifford Norbert H., Ikhsan Wasding, Nurul Hidayah T., Rivkazeha Lestari, Tasya Ashari.

MEMBER

Abyan Fauzan B., Putera Bumi, Andi Devina Febriani, Afifah Mayla Zhafirah K., Adinda Murti Ramadhan, Angel Dwita Simanungkalit, Elysia Zalikhah Benz, Hagiet Reyzaullah, M. Bintang Imam Dzakwan, Muh. Fauzan Fadlurrahman, Nur Putri Ramadhan, W. Lathifa Luna Qalbi.



MOOT COURT DEPARTMENT



STAFF

Awan Kurniawan, Eksousia Melsya Mairuhu, Hedyta Talia Putri, John Bambang Saputra Palette, Louis Gilbert Hitijahubessy, Muhammad Haini M. Wahyu Anugrha, Nur Atika Idris.

MEMBER

Adela Elysaqinah Ihsan, A. Aqila Khairunnisa, Agustiadi Diningrat Putra Pratama, Galuh Pakuan Putra Bangsawan, Kayla Azahra Sangadjie, M. Alfhikran Alidil Nur, M. Alief Raff'i Ruslan, Nazhifah Azzahra Amri, Putri Amalia, Regita Febri Aziziyah, Siti Aisyah, Stella Priscilla Annabel C.Y.L.

FUNDING DEPARTMENT

STAFF

Adel Zain Filadelfia, Aldo Igor Ramothom Sitorus, Diandra Fitri Qomariah, Ela, Fidel Parebong Batara, Nurdiah Rahmayanti Chandra, Siti Ananda Putri Taufiq M., Siti Khalrunnisya, Zahbrina Nurul Fasya.

MEMBER

Andi Adybarizqi, Andi Arga Syam, Andi Rahma Dwi Damayanti, Angga Anugra, Dassy Daniel, Indah Sahyani Putri, Naura Attailia Zaki, Naurah Fachriyah, Nanna Daun Tasik, Shareen Thomas, Widrianti Saputri.



SECRETARIAT DEPARTMENT



STAFF

A. Fidya Aulia, Andi Milda, Bryan Austin Tanjung, Sulfaumi Amir, Zahra Mahira Ridhayana.

MEMBER

A. Rezki Salwa, Almira Sasikirana, Aliya Fatma Al Humairah, Andi Isnaeni Mamara Uleng, Devin Anjani, Rosiana Mekar, Ismail Dhiandra R., M. Raihan Mubarak, Nona, Nurul Syauqi, Zulfitri H. Zulfikar.

ALSA ACTIVITY



OPEN HOUSE XXX

Open House ALSA LC Unhas is an annual event for Future ALSAians to get to know ALSA as an organization. This event is a friendly space created in order to provide comfort for Future ALSAians in connecting with the organization's vision.



OUTWARD BOUND XX

Outward Bound is an annual event usually held after Open House (OH), which serves as a process with exciting activities that symbolically confirm Future ALSAians as official members of ALSA LC Unhas.



LEADERSHIP MANAGEMENT TRAINING

Leadership Management Training (LMT) is a training program for ALSA LC Unhas members in managing their leadership, improving soft and hard skills, and also introducing work ethics and competency qualifications in various ALSA LC Unhas activities. In this activity, members will be sorted into different departments based on their interests and abilities.



ALSA RAMADHAN EXPO

Alsa Ramadhan Expo is an activity from Funding Department that aims to increase the cash income of ALSA LC Unhas by holding a Ramadhan tenant which provides iftar snacks.

ALSA ACTIVITY

TUDANG SIPULUNG

Tudang Sipulung is a place to hold a gathering of new members with Demisioners and Alumni of ALSA LC Unhas, as well as to discuss the Director's visions and missions for the Local Board for a year ahead.



ALSA LAW FIELD STUDY

ALSA Law Field Study (ALFS) is an internship program provided for ALSA LC Unhas members, fostering partnerships with various legal institutes and law firms.



ALSA LEGAL WORKSHOP

ALSA Legal Workshop (ALW) is an event that aims to enhance participants' legal knowledge and skills through training offered by expert practitioners.



ICT CLASS

Information and Communication Technology Class (ICT Class) is one of the work agendas of the TIM Department, designed to provide practice the hard skills of ALSA LC Unhas members in the field of digital technology, mainly in publication and documentation.



ALSA ACTIVITY



ENGLISH 101

English 101 is a learning platform for ALSA LC Unhas members to support their interest and talents in speaking English, especially in preparing themselves to become delegates for English competitions.



ALSA MOOT COURT ACADEMY

ALSA Moot Court Academy is a pseudo-judicial school that aims to improve law students' understanding of formal and material law and its implementation in procedural law.



ALSA STUDY CLUB

ALSA Study Club (ASC) is a study forum that discusses materials within the scope and substance of legal science, aimed at enhancing the knowledge of ALSA LC Unhas members and/or serving as preparation for competitions. Each session concludes with a practice segment as training based on the delivered material.



ALSA SOCIAL EVENT

ALSA Social Event is a work program that upholds one of ALSA LC Unhas's pillars, namely being Socially Responsible. This program builds positive relationships with society by focusing on specific concerns that are socially relevant to the environment.

ALSA ACTIVITY

ALSA VISIT

ALSA Visit serves as a platform for ALSA LC Unhas members to gain experience and insights related to the topic of the visitation.



WALL MAGAZINE

ALSA Wall Magazine is one of the work agendas of the Secretariat Department that accommodates the creativity of the Secretariat Department members in the form of a wall magazine or mini magazine that contains informative and educational content about current legal issues.



ALSA MOOT COURT CO-CURRICULAR

ALSA Moot Court Co-Curricular is one of the compulsory course options for freshmen, designed to study and practice moot court proceedings.



ALUMNI GATHERING & ALSA ANNIVERSARY

Alumni Gathering is a work agenda aimed at strengthening relationships and fostering connections between the Local Board and members with the alumni of ALSA LC Unhas.





ALSA ACT



WHAT DID THEY SAY?



AKIEL LEE KAI JIE

PRESIDENT OF ALSA INTERNATIONAL BOARD 2024-2025 PERIOD

Human trafficking through fraudulent overseas employment schemes epitomizes the convergence of socio-economic precarity, juridical lacunae and the pernicious exploitation of digital technologies. Despite the promulgation of robust statutory frameworks such as Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 on the Eradication of Trafficking in Persons and Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 on the Protection of Indonesian Migrant Workers, practical enforcement remains debilitated by endemic corruption, bureaucratic fragmentation and the absence of efficacious transnational mechanisms. The ubiquity of social media exacerbates this malaise, affording traffickers unprecedented anonymity and reach, thereby enabling the proliferation of spurious recruitment advertisements with relative impunity. While state interventions such as victim repatriation, rescue operations and placement prohibitions are commendable, they remain reactive palliatives rather than proactive deterrents, and thus fail to dismantle the structural drivers of trafficking.



RAYHANA SULTAN

PRESIDENT OF ALSA NATIONAL CHAPTER INDONESIA 2025-2026 PERIOD

Human trafficking via fake job offers persists due to economic vulnerability, fast-evolving digital exploitation, weak cross-border enforcement, and Indonesia's reactive implementation of existing laws, leaving many in rural areas exposed to deceptive opportunities. Victims of human trafficking suffer severe psychological harm, while public awareness often misses subtle recruitment coercion. University students can help by using digital skills to spot suspicious job ads, raise awareness, and build community "social radar" that offers stronger local protection.





PARIYA CHIARAPATTANAKOM & NPATRA JARUNAPIT

ALSA THAILAND

Fraudulent overseas job offers have become a dangerous gateway for human traffickers targeting Indonesian migrant workers. These groups prey on the vulnerability of those who are mentally and emotionally in a dark place – often due to economic hardship, family issues or personal loss. The lack of strong social safety nets leaves these people without adequate systems to protect them from exploitation, making them easy targets to overseas traffickers. We believe that current gaps in addressing digital recruitment methods can be bridged with explicit legal provisions on online overseas recruitment, coupled with cross-border digital monitoring. However, the root of the problem lies in the lack of awareness and education, which causes many to continue falling victim to such schemes.



NATHANIEL JONATHAN PASKAH LUKE NAPITUPULU

ALSA LC UNIVERSITAS DIPONEGORO

The current state of the government's way of preventing and combating this problem is not enough. Even though there are legal frameworks and institutions to combat and prevent all these things, empirically, there are still a large number of cases regarding illegal migrant workers who have been defrauded by companies abroad. Some things still need to be improved in the context of enforcement.

DAVIRA AURELIA

ALSA LC UNIVERSITAS JEMBER

The main legal basis in handling trafficking is Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 concerning the Eradication of Trafficking in Persons, which regulates criminal sanctions and protection for victims. Strict law enforcement, accompanied by comprehensive protection and rehabilitation efforts, is needed to break the chain of human trafficking. In addition, increasing public awareness and cross-agency coordination is the key to the success of eradicating this problem comprehensively.



RESAINCHA TUSSIE AULIKA PASARIBU

ALSA LC UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Beyond physical harm, victims experience profound social and psychological impacts including long-term trauma, anxiety, depression, post-traumatic stress disorder (PTSD), and social alienation. Many endure sexual abuse, forced labor, and inhumane treatment, requiring comprehensive rehabilitation from government institutions, communities, NGOs, and mental health professionals. Indonesian National Police (Polri) data from January-July 2025 shows 427 identified victims, 74.6% women, including 95 universities students, highlighting educated youth's vulnerability to online deception. Effective anti-trafficking efforts require holistic approaches combining legal frameworks, government action, civil society, and youth participation through awareness campaigns as methods evolve.





FROM WOMEN TO MARKET

THE

Kasus perdagangan orang tak hanya membayangi para pelamar kerja, baru-baru ini terungkap sindikat perdagangan bayi lintas provinsi dan lintas negara, di Bandung, Jawa Barat. Bukan lamaran kerja yang dijadikan umpan, melainkan adopsi anak yang masih dalam kandungan.

Jaringan sindikat perdagangan bayi ini memiliki matriks yang sistematis, dimulai dari perekut, penampung, pengurus dokumen, hingga agen yang memasarkan bayi keluar negeri. Para bayi yang diambil dari ibu kandungnya itu dirawat oleh pengasuh hingga berumur tiga bulan. Setelah cukup dewasa, bayi tersebut dibawa ke rumah singgah di Tangerang, kemudian diterbangkan ke Pontianak untuk "mencuci identitas", para pelaku memalsukan dokumen identitas bayi, seperti Surat Keterangan Lahir, Kartu Keluarga, Akta Lahir dan Paspor. Tidak hanya itu, para pelaku juga mencari orang tua palsu sebagai penampungan sementara sebelum dipromosikan ke luar negeri. Dengan identitas yang sudah "bersih", di situlah si bayi telah dalam genggaman para sindikat untuk dipromosikan ke luar negeri.

UNTOLD STORY

Kasus ini mulai diendus polisi saat menerima laporan penipuan pada 23 April 2025, pada saat mandalami laporan, alih-alih menemukan pelaku penipuan, penyidik justru menemukan jaringan sindikat perdagangan bayi. Jaringan sindikat perdagangan ini bermula dari unggahan AF pada grup facebook bernama Adopsi Harapan Amanah, AF mengunggah bahwa telah lama mendambakan seorang bayi dari pernikahannya. Tak berselang lama, seorang perempuan merespon postingan tersebut dengan menyatakan bersedia, perempuan tersebut juga diimingi uang Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) setelah proses kelahiran selesai. Setelah bertukar kontak, komunikasi kedua pihak semakin intens dan mencapai kata sepakat. Pada saat proses persalinan, AF datang bersama dengan laki-laki yang mengaku sebagai suaminya, pasangan tersebut melakukan transaksi melalui transfer sebesar Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah) sebelum persalinan dan sisanya dijanjikan menyusul. Namun, saat persalinan selesai, keduanya kabur membawa bayi tersebut dan tidak pernah kembali.

Sejauh ini polisi mengamankan 14 pelaku, sementara dua pelaku lainnya masih dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO). Sindikat ini memulai aksinya sejak 2023 dan telah berhasil menjual 25 bayi. Menurut polisi, modus sindikat ini menyasar ibu muda yang hamil di luar nikah atau tidak mampu secara ekonomi.

Guna memberantas kejahatan sistematis yang menyasar ibu muda dan golongan ekonomi kebawah seperti ini, perlu uluran tangan pemerintah yang bersifat preventif, salah satu langkah sederhana bisa dengan memperbaiki pelayanan sosial dan ekonomi bagi ibu hamil muda, terutama yang hamil di luar nikah dan dalam kondisi ekonomi sulit, agar mereka tidak mudah menjadi sasaran sindikat. Namun, peningkatan pengawasan terhadap proses adopsi, termasuk verifikasi yang ketat terhadap identitas dan latar belakang calon orang tua adopsi juga merupakan aspek yang perlu dipertimbangkan.

Kasus ini memperlihatkan variabel yang tidak biasa dalam TPPO, terutama pada tawaran pelaku terhadap korban. Pada umumnya, TPPO menjebak dengan menjadikan lamaran kerja sebagai umpan. Namun, dalam kasus ini bayi yang bahkan belum lahir menjadi sasaran empuk bagi sindikat.

HOW I SPEND MY HOLIDAY IN MAKASSAR



PAGI (07.00-11.00)

📍 Sarapan Coto Makassar di Jalan Gagak

Mulailah hari Anda dengan menikmati sarapan khas Makassar, Coto Makassar yang disajikan dengan ketupat, berlokasi di Warung Aroma Coto Gagak. Jika ingin mencoba menu sarapan lain, kalian bisa mengunjungi **Konro Bakar** atau **Sop Saudara**.

📍 Fort Rotterdam

Nikmati sejarah Makassar di benteng peninggalan abad ke-17. Kalian bisa menjelajahi **Museum La Galigo** dan berfoto di bangunan kolonial. Waktu ideal untuk mengunjungi benteng di pagi hari adalah selama 1 jam (sekitar pukul 08.30-09.30).

📍 Jalan Somba Opu (Souvenir MorningWalk)

Berjalan-jalan di kawasan pusat belanja souvenir (kain tenun, minyak tawon, dan jajanan lokal). Tempat ini cocok untuk membeli oleh-oleh awal sebelum mengunjungi spot lainnya.



SIANG (11.00-15.00)

📍 Pantai Losari & Kuliner Pisang Epe

Meski terkenal dengan sunset, Losari juga seru untuk dikunjungi pada siang hari sambil mencicipi **pisang epe** dan **es pisang ijo**. Ambil foto dengan *landmark* tulisan "Makassar".

📍 Makan Siang: Pallubasa Serigala

Salah satu kuliner legendaris Makassar dengan menu daging sapi dengan kuah kental plus kuning telur mentah yang unik dan membuat rasanya semakin nikmat.

📍 Taman Nasional Bantimurung

Dari Kota Makassar ke Kabupaten Maros (± 1 jam). Kalian bisa menikmati pesona air terjun, gua, dan taman kupu-kupu yang terkenal.





SORE (15.00-18.00)



Hopping ke Pulau Samalona

Naik perahu dari dermaga dekat Pantai Losari menuju pulau-pulau kecil untuk snorkeling, berenang, dan menikmati pemandangan laut biru jernih.



Taman Karebosi

Jika ingin menikmati suasana dan bersantai di pusat kota, Taman Karebosi bisa menjadi pilihan untuk menikmati sore hari.



Pelabuhan Paotere

Sore hari menjadi waktu yang ideal untuk menjelajahi salah satu pelabuhan tertua, kalian bisa melihat kapal phinisi kembali dari laut, aktivitas nelayan, dan berburu spot foto keran dengan kapal kayu tradisional.



MALAM (18.00-21.00)



Sunset & Shalat di Masjid Amirul Mukminin

Pantai Losari dengan sunset terbaik di kota Makassar juga memiliki masjid terapung yang terlihat menawan di malam hari dengan lampu warna-warni.



Makan Malam di Pantai Akkarena atau Pulau Lae-Lae

Menyantap sajian seafood segar sambil menikmati angin malam


Title: Sound of Freedom
Director: Alejandro Monteverde
Writers: Rod Barr, Alejandro Monteverde
Producer: Eduardo Verásteguirod
Stars: Jim Caviezel, Mira Sorvino, Bill Camp
Release Date: July 4th, 2023
Duration: 131 Minutes (2 Hours 11 Minutes)
Production: Angel Studios
Genre: DocuDrama, True Crime, Biography, Crime, History, Thriller

SOUND OF FREEDOM

“

“Sound of Freedom” is a crime-thriller movie inspired by the true story of Tim Ballard (Jim Caviezel), a former Homeland Security agent who walked away from his career to rescue children from human trafficking syndicates. The film begins with the abduction of siblings Miguel (Lucas Avila) and Rocío (Cristal Aparicio) by a syndicate posing as a modeling agency, who along with other children, are forced into sexual slavery. From there, the audience is taken deep into the grim and highly organized world of trafficking, starting with subtle manipulation, escalating to systematic kidnappings, and expanding into international networks involving officials, law enforcement, and global criminal groups. Alejandro Monteverde delivers this story with honesty, intensity, and restraint, underlining that such crimes are not confined to war-torn regions, but also quietly infiltrate modern societies.

The film’s emotional core lies in the performances of its young actors, especially Aparicio and Avila, whose raw and heartbreakingly portrayals bind the audience to the victims’ perspective. Caviezel brings a heroic presence to Ballard, embodying the role of a savior with conviction. The muted cinematography and shadowed lighting enhance the sense of looming danger, while Javier Navarrete’s haunting score deepens the emotional weight. Despite the political controversies surrounding it, “Sound of Freedom” stands as an urgent and essential work one that raises awareness of the global crisis of human trafficking and serves as a stark reminder that countless children’s voices remain silenced. The real question is: who will choose to listen, you or us?



MOTHER TERESA

Saint of the Gutters

We think sometimes that poverty is only being hungry, naked, and homeless. The poverty of being unwanted, unloved, and uncared for is the greatest poverty.

GA'DE ALSA

Alsaians merchandise



190k

190k



65k

20k

COMING SOON



NMCC MA XXVI

NATIONAL MOOT COURT COMPETITION ALSA
PIALA MAHKAMAH AGUNG XXVI



APA ITU NMCC ?



NMCC ALSA Piala Mahkamah Agung adalah Kompetisi Peradilan Semu tertua dan juga menjadi salah satu kompetisi peradilan semu dalam lingkup kasus pidana di Indonesia. NMCC ALSA Piala Mahkamah Agung XXVI adalah platform krusial bagi mahasiswa hukum untuk mengasah kemampuan litigasi, pemahaman mendalam terhadap hukum pidana, serta etika profesi.

NMCC ALSA Piala Mahkamah Agung diselenggarakan oleh ALSA National Chapter Indonesia bersama Local Chapter tuan rumah, NMCC ALSA Piala Mahkamah Agung dirancang untuk mereplikasi suasana persidangan pidana sesungguhnya. Para peserta tidak hanya ditantang untuk menyusun berkas perkara dan argumen hukum yang kuat, tetapi juga untuk beradaptasi dengan dinamika persidangan, mengelola tekanan, dan menunjukkan keterampilan berpikir kritis di bawah pengawasan para praktisi hukum dan akademisi terkemuka.

